



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
UPTD PENDIDIKAN
KECAMATAN PLERED

Jl. Raya Plered Komplek Masjid Baeturrohim Plered Purwakarta Kode Pos 41162

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PENDIDIKAN
KECAMATAN PLERED**

Nomor : 421.2 / 851 - UPTD/ 2019

Tentang

**IJIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 CITEKO**

- Memperhatikan : Bahwa Desa Citeko Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat telah berdiri Lembaga Pendidikan/Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Citeko namun belum memiliki Ijin Operasional
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penertiban Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri secara manajerial ketatausahaan dibutuhkan dokumen data yang mendukung keabsahan sekolah dalam segi administrasi
b. Bahwa Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri merupakan dokumen pendukung utama dalam legalisasi Sekolah Dasar Negeri
- Mengingat : a. Undang- Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan kabupaten purwakarta dan kabupaten subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950,tentang pembentukan daerah kabupaten purwakarta dalam lingkungan provinsi jawa barat (LNRI tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistim Pendidikan Nasional
c. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNR tahun 2004 nomor 125 TLNR Nomor 4437);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewarganegaraan Pemerintah Pusat dan kewenangan propinsi sebagai Daerah otonom (LNRI Tahun 2000,Nomor 54 TLN Nomor 3953;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 tahun 2004,tentang pembentukan Dinas Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 tahun 2007, tentang Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta;
g. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 tahun 2009 tentang tugas dan fungsi Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi ijin penyelenggaraan kepada SD Negeri 1 Citeko sebagai penyelenggara Sekolah Dasar Negeri 1 Citeko yang beralamat di Kp Cipami RT 001/001 Desa Citeko Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Citeko menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, termasuk Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikannya
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan melalui petunjuk teknis penyelenggaraan sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan
- Keenam : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Plered
Pada Tanggal : 19 Maret 2019



Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan Plered,


Hi. WIDNY NURHAYATI, S.Pd., MM
NIP. 19621005 198308 2 003